

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PELAYANAN
FISKUS, DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI
KEPATUHAN PAJAK**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir)

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

NURINDAH SUCI LESTARI

1801035054

S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Keadilan Terhadap
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Nama : Nurindah Suci Lestari
NIM : 1801035054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui,

Samarinda, 30 Maret 2023
Dosen Pembimbing


Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19701018 199512 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman




Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., ClQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

ABSTRAK

Nurindah Suci Lestari. **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak.** Dibimbing oleh Ibu Dwi Risma Deviyanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan analisis SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak dan keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah informasi bagi fiskus secara khusus fiskus KPP Pratama Samarinda Ilir atau pihak lain, serta nantinya dapat dijadikan salah satu referensi pengetahuan terkait variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, Keadilan, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

The Effect of Tax Audit, Fiscal Services and Justice on Individual Taxpayer Perceptions of Tax Compliance. Supervised by Mrs. Dwi Risma Deviyanti. This study aims to determine and analyze the effect of tax audits, fiscal services and justice on the perception of individual taxpayers regarding tax compliance. The sample used was 100 respondents who were registered at the Samarinda Ilir Primary Tax Service Office in 2022. The sampling method in this study used accidental sampling. The data used in this study are primary data obtained through distributing questionnaires and hypothesis testing using SmartPLS analysis. The results showed that tax audits have a positive and significant effect on the perception of individual taxpayers regarding tax compliance, tax authorities' services have a positive and significant effect on the perception of individual taxpayers regarding tax compliance and justice has a positive and significant effect on the perception of individual taxpayers regarding tax compliance. Through this research, researchers hope to add information for the tax authorities, especially the tax authorities of KPP Pratama Samarinda Ilir or other parties, and later it can be used as a reference for knowledge related to the variables discussed in this study.

Keywords: Tax Audit, Fiscal Service, Justice, Tax Compliance

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 30 Maret 2023



Nurindah Suci Lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi mengenai Kepatuhan Pajak”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M., CSRS., CIQaR selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan nasihat selama menempuh studi S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

6. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, saran, dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepala dan Staf KPP Pratama Samarinda Ilir yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia terlibat untuk membantu peneliti dalam penelitian ini.
11. Ayah penulis Nurhasan dan Ibu penulis Sutiarsih tercinta serta Kakak Dewi Pranita dan Nur Sita Ningsih dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, dukungan moril maupun materil dan selalu mendoakan serta memotivasi penulis tiada henti.
12. Seluruh sahabat tersayang Cici, Rahayu, Sisi, Dini, Sonnia, Indar, Clara, Tika, Icha, Erika, Rahma, Juwita, Novi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2018 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah berbagi pengalaman dan bekerja sama selama masa perkuliahan.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan.

Semoga segala bantuan, dukungan, serta kebersamaan selama ini yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapatkan balasan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala kritik dan saran atas kekurangan skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Samarinda, 3 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Landasan Teori | 8 |
| 2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) | 8 |
| 2.1.2. UMKM | 11 |
| 2.1.3. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 13 |
| 2.1.4. Pemeriksaan Pajak | 15 |
| 2.1.5. Pelayanan Fiskus | 18 |
| 2.1.6. Keadilan | 20 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.3. Kerangka Berpikir | 23 |
| 2.4. Pengembangan Hipotesis | 27 |
| 2.4.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 27 |
| 2.4.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 28 |
| 2.4.3. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 32 |
| 3.1.1. UMKM | 32 |
| 3.1.2. Variabel Dependen | 33 |
| 3.1.2.1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 33 |
| 3.1.3. Variabel Independen | 34 |
| 3.1.3.1. Pemeriksaan Pajak | 34 |
| 3.1.3.2. Pelayanan Fiskus | 35 |

| | Halaman |
|---|----------------|
| 3.1.3. 3. Keadilan | 36 |
| 3.2. Populasi dan Sampel | 39 |
| 3.2.1. Populasi | 39 |
| 3.2.2. Sampel | 39 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data | 41 |
| 3.5. Alat Analisis Data | 41 |
| 3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif | 42 |
| 3.5.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) | 42 |
| 3.5.2.1. Uji Validitas | 42 |
| 3.5.2.2. Uji Reliabilitas | 43 |
| 3.5.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>) | 43 |
| 3.5.3.1. Koefisien Determinasi | 43 |
| 3.5.4. Uji Hipotesis | 44 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian | 46 |
| 4.2. Persiapan Data | 46 |
| 4.3. Analisis Statistik Deskriptif | 47 |
| 4.4. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) | 49 |
| 4.4.1. Uji Validitas | 51 |
| 4.4.2. Uji Reliabilitas | 52 |
| 4.5. Model Struktural (<i>Inner Model</i>) | 53 |
| 4.5.1. Koefisien Determinasi | 53 |
| 4.6. Uji Hipotesis | 53 |
| 4.7. Pembahasan Hasil Penelitian | 56 |
| 4.7.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 56 |
| 4.7.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 58 |
| 4.7.3. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 59 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| 5.1. Kesimpulan | 61 |
| 5.2. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN | 67 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1. WPOP UMKM Samarinda Ilir yang menyampaikan SPT Periode Tahun 2017-2021 | 3 |
| Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu | 21 |
| Tabel 3.1. Ringkasan Variabel Penelitian | 38 |
| Tabel 4.1. Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner | 47 |
| Tabel 4.2. Statistik Deskriptif | 47 |
| Tabel 4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas | 52 |
| Tabel 4.4. Nilai <i>R-Square</i> | 53 |
| Tabel 4.5. Uji Hipotesis | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian | 26 |
| Gambar 2.2. Model Penelitian | 31 |
| Gambar 4.1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) | 49 |
| Gambar 4.2. <i>Outer Model</i> setelah Penghapusan Indikator | 51 |
| Gambar 4.3. Uji Hipotesis | 56 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------|--|
| WPOP | Wajib Pajak Orang Pribadi |
| UMKM | Usaha Makro, Kecil, dan Menengah |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| PPh | Pajak Penghasilan |
| SPT | Surat Pemberitahuan |
| KPP | Kantor Pelayanan Pajak |
| Menko UKM | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| TRA | <i>Theory of Reasoned Action</i> |
| TPB | <i>Theory of Planned Behavior</i> |
| Kemenkumham | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| DJP | Direktorat Jenderal Pajak |
| NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak |
| Permenkeu | Peraturan Menteri Keuangan |
| PKP | Pengusaha Kena Pajak |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai |
| TPT | Tempat Pelayanan Terpadu |
| SIMPP | Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak |
| KBBI | Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| PLS | <i>Partial Least Square</i> |
| AVE | <i>Average Variance Extracted</i> |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|----------------|
| Lampiran 1 : Surat Persetujuan Penelitian | 67 |
| Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian | 68 |
| Lampiran 3 : Tabulasi Distribusi Skor Masing-Masing Pernyataan | 73 |
| Lampiran 4 : Hasil Penelitian (Tabel dan Gambar) | 85 |
| Lampiran 5 : Lembar Koreksi atau Saran | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan yang utama dari suatu negara sehingga disebut menjadi instrumen negara yang bersifat vital ialah pajak. Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak digunakan untuk membiayai program penting (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan), infrastruktur (seperti pembangunan fasilitas publik berupa jembatan dan jalan), layanan (seperti penegakan hukum dan instansi pemerintah) dan lainnya yang pelaksanaannya telah diatur oleh undang-undang. Pajak merupakan komponen pendapatan yang berperan penting dalam pembangunan negara, menjalankan roda pemerintahan, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga sudah sepatutnya menjadi penduduk negara dengan secara baik untuk sadar serta patuh untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah kegiatan dibidang usaha dengan dijalankan secara perorangan, berkelompok, usaha lingkup kecil, serta usaha lingkup rumah tangga. Karena berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi maka eksistensi UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan. Berdasarkan berita dari Kompas.com (2021) Menkop UKM Teten Masduki mengatakan bahwa pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar yaitu mencapai 64,2 juta unit, akan tetapi kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Melimpahnya unit UMKM di

Indonesia, semestinya tercermin pula dalam penerimaan pajak Indonesia. Tetapi, pada kenyataannya masih ada WPOP UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak terutanganya.

Menurut Safitri & Silalahi (2020) pelaku UMKM masih memandang pajak sebagai sesuatu yang sebisa mungkin dihindari dan sebagai beban. Dalam meninjau sektor UMKM, pemerintah Indonesia perlu langkah yang lebih serius dalam merancang suatu kebijakan di bidang perpajakan, karena potensi perekonomian negara yang bersumber dari pelaku UMKM sangat patut untuk diperhitungkan. Strategi awal pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM adalah dengan menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai tarif PPh Final UMKM yakni PP Nomor 46 pada Tahun 2013 dengan tarif sebanyak 1%. Namun pengesahan tarif PPh Final UMKM masih tidak sesuai dengan harapan pemerintah, yang menginginkan sektor UMKM dapat meningkatkan penerimaan perpajakan Indonesia.

Pemerintah kemudian melakukan penyederhanaan tarif PPh Final UMKM, dengan menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu dengan tarif sebesar 0,5%. Penerbitan peraturan ini, diharapkan dapat memberi kemudahan pada wajib pajak sehingga dapat mendorong atau memotivasi wajib pajak UMKM agar taat ketika menjalankan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, keringanan tarif PPh Final UMKM, tidak memberi pengaruh secara signifikan bagi WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Iilir. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1. Kepatuhan Pajak WPOP UMKM Samarinda Iilir Periode Tahun 2017-2021 berikut ini:

Tabel 1.1. WPOP UMKM Samarinda Ilir yang menyampaikan SPT Periode Tahun 2017-2021

| Tahun Pajak | WPOP UMKM yang terdaftar | WPOP UMKM yang melaporkan SPT | Persentase kepatuhan WPOP UMKM |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 3.077 | 2.728 | 89% |
| 2018 | 4.131 | 2.847 | 69% |
| 2019 | 5.109 | 2.956 | 58% |
| 2020 | 5.597 | 3.297 | 59% |
| 2021 | 5.703 | 3.101 | 54% |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, 2022

Dapat diketahui dari tabel 1.1. bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 wajib pajak terdapat pertumbuhan yang telah terdaftar, tetapi tidak diikuti pada bertambahnya wajib pajak dengan melakukan penyampaian SPT. Setiap tahun akan selalu diperoleh perbedaan, diantara total WPOP terdaftar SPT dengan jumlah pelaporan SPT, sehingga persentase kepatuhan pajak mengalami penurunan setiap tahun, hal ini menandakan bahwa masih adanya WPOP UMKM di Samarinda Ilir yang tidak patuh ketika membayar pajak terutang.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satu faktornya ialah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan pajak yakni tindakan mengumpulkan hingga mengolah fakta serta data yang dilakukan oleh DJP guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan berita dari DDTCNews (2022) fiskus dari KP2KP Benteng mendatangi satu-satu alamat WP, karena banyak UMKM yang belum patuh pajak atau belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan. Menurut Lesmana & Setyadi (2020) perlunya dilakukan pemeriksaan pajak demi mengetahui kepatuhan dan mendeteksi ketidakjujuran wajib pajak serta melakukan motivasi terhadap wajib pajak agar jujur didalam melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan berlaku. Tingginya pemeriksaan pajak yang

fiskus gencarkan dengan ini kepatuhan terhadap pajak nantinya bertambah tinggi juga. Dalam Penelitian Lumban Gaol & Sarumaha (2022) menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap pajak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan atas kepatuhan dari wajib pajak secara orang pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah. Sedangkan dalam penelitian Lesmana & Setyadi (2020) memperlihatkan hasil pemeriksaan pajak tidak memberi pengaruh atas kepatuhan terhadap pajak.

Faktor pelayanan fiskus merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Cara fiskus saat membantu, melakukan penyuluhan pajak, memotivasi serta mempersiapkan kepentingan wajib pajak dalam hal ini mekanisme pembayaran pajak merupakan definisi pelayanan fiskus. Pelayanan dalam fiskus dengan produktif serta bermutu nantinya memicu wajib pajak untuk cenderung patuh didalam membayar kewajibannya. Menurut Hidayatulloh (2019) faktanya pelayanan fiskus yang dirasakan wajib pajak di kantor pajak yaitu fiskus tidak ramah, lamban, rumit, terlalu lama menunggu, layanan dan fasilitas cenderung kurang nyaman dan kurang memuaskan sehingga timbulnya keluhan hingga wajib pajak enggan menuntaskan urusan pajaknya dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan. Dalam penelitian Lianty et al. (2017) membuktikan hasil bahwasannya pelayanan dari fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan dari wajib pajak. Hal tersebut tidak searah pada penelitian dari Tene et al. (2017) yang menunjukkan hasil bahwasannya pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas kepatuhan terhadap wajib pajak.

Faktor keadilan juga merupakan faktor pendorong wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pajak. Pengertian faktor keadilan adalah adil dari segi aspek kebijakan hingga pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila wajib pajak mendapat timbal balik yang sepadan dari pemerintah melalui pajak yang telah dibayar. Menurut Ardi et al. (2016) sebagai wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak, wajib pajak belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang adil dan merata dari pajak. Ini adalah bukti bahwa undang-undang perpajakan tidak diterapkan dengan benar, yang menyebabkan munculnya tuduhan publik yang negatif atas penyalahgunaan dana pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Pusposari (2018) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Basit & Wirawan (2019) mengemukakan bahwa variabel persepsi keadilan berpengaruh secara signifikan atas kepatuhan terhadap pajak. Selanjutnya dalam penelitian Purba et al. (2018), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasannya keadilan pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan terhadap wajib pajak.

Berlandaskan fenomena di atas serta ketidakkonsistenan hasil dari adanya penelitian yang terdahulu, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan dalam meneliti dengan berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari penjelasan latar belakang tersebut, dengan ini bisa dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ialah dibawah ini:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah di atas, dengan ini tujuan dari penelitian yang dilaksanakan ini ialah diantaranya:

1. Dapat memahami pengaruh pemeriksaan pajak atas persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.
2. Dapat memahami pengaruh pelayanan fiskus atas persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.
3. Dapat memahami pengaruh keadilan atas persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian ini dilakukan untuk dapat menyumbang kebermanfaatan tertentu yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas pengembangan ilmu akuntansi perpajakan serta diharapkan dapat menjadi *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir, diharapkan mampu dijadikan sumber informasi dalam mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus, dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- b. Bagi peneliti dan akademisi, dapat dijadikan sumber referensi dalam bidang pajak dan analisa untuk penilaian riset berikutnya.
- c. Bagi penulis, penelitian yang dilaksanakan ini bisa memberi pandangan dalam penyelesaian skripsi mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak serta menjadi bagian dari prasyarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Berlandaskan dari Ajzen (1991) adalah peneliti yang mengemukakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari TRA. TPB mempunyai variabel kontrol berperilaku yang tidak dimiliki oleh TRA. TPB mendeskripsikan bahwa perilaku yang dilakukan individu terjadi karena adanya niat dari individu dalam berperilaku. Menurut Mahyarni (2013) TPB digunakan untuk meramal atau memprediksi apakah individu akan melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku.

Theory of Planned Behavior mengungkapkan jika niat dari individu dalam melaksanakan sebuah perilaku terpengaruh dari tiga faktor, antara lain :

1. *Behavioral beliefs* disebut juga kepercayaan individu kepada hasil atau *outcome* dari timbulnya perbuatan serta evaluasi terhadap hasilnya. Evaluasi atas hasil adalah konsekuensi individu atas perilaku yang diambil. Perilaku tertentu tidak akan dilakukan seseorang apabila diyakini memberi hasil negatif (sikap tak menguntungkan) sebaliknya perilaku tertentu akan berniat dilakukan seseorang apabila seseorang meyakini perilaku tersebut dapat memberi hasil positif (sikap untung bagi dirinya). Dalam TRA, dengan ini disebutkan didalam sikap atau *attitude* terhadap perilaku.

2. *Normative beliefs* merupakan kepercayaan mengenai timbulnya harapan dalam normatif dampak dari pengaruh yang berasal dari orang lain serta motivasi agar meraih harapan yang diinginkan (*normative beliefs and motivation to comply*). *Normative beliefs* mendefinisikan bahwa suatu perilaku akan dihindari dan tidak ditunjukkan oleh seorang individu apabila lingkungan di sekelilingnya tidak mendukung perilaku tersebut, dan sebaliknya suatu perilaku tertentu akan dilakukan oleh seorang individu apabila lingkungan di sekelilingnya mendukung perilaku tersebut. Dalam TRA, dengan ini disebutkan sebagai norma-norma subjektif terhadap sikap (*subjective norms*) atas perbuatan.
3. *Control Beliefs* merupakan kepercayaan terhadap kehadiran hal-hal pendukung ataupun penghambat perbuatan yang ditunjukkan serta pendapat mengenai hal-hal tersebut seberapa kuatnya dalam memberi dukungan maupun memberi hambatan perbuatannya itu (*perceived power*). Banyaknya faktor pendukung yang dirasakan seorang individu dan sedikitnya faktor penghambat yang dirasakan individu dalam melakukan suatu perilaku, maka individu akan dengan mudah mempersepsikan diri untuk melakukan perilaku tersebut. Hambatan yang terjadi dapat berasal dari faktor eksternal atau lingkungan maupun dari diri pribadi. Tidak terdapat variabel ini dalam TRA, kemudian pada TPB ditambahkan dan dikenal sebagai *perceived behavioral control*.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs ialah tiga faktor *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang berperan sebagai penentu individu dalam

berperilaku. Sesudah melewati tiga faktor di atas, maka seorang individu akan masuk dalam bagian *intention* dan *behavior* menjadi bagian terakhir. Ketika seorang individu mempunyai niat untuk berperilaku ialah pengertian bagian *intention*, sedangkan tahap seseorang berperilaku ialah pengertian bagian *behavior*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, TPB relevan dengan kepatuhan pajak. Perilaku wajib pajak untuk taat pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak akan hasil atau *outcome* dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*behavioral beliefs*) seperti keadilan. Kemudian, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak akan timbulnya harapan normatif akibat pengaruh orang lain serta motivasi untuk meraih harapan tersebut (*normative beliefs*) seperti pelayanan fiskus. Serta, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap kehadiran hal-hal pendukung ataupun penghambat perbuatan yang ditunjukkan serta pendapat mengenai hal-hal tersebut seberapa kuatnya dalam memberi dukungan maupun memberi hambatan perbuatannya itu seperti pemeriksaan pajak.

Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* untuk mengetahui perilaku tertentu pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi, ditarik kesimpulan bahwa perilaku baik individu dalam menjalankan ketentuan perpajakan akan berdampak positif bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan.

2.1.2. UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 dan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam PP ini.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki ciri-ciri umum yaitu, manajemen berdiri sendiri. modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dikerjakan terbatas. UMKM juga memiliki asas dalam pelaksanaannya yaitu, asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian,

keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

UMKM memiliki klasifikasi maupun kriteria yang berbeda-beda, yaitu dapat mempunyai bentuk berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya Firma dan CV, maupun perseoran terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, berikut adalah pengelompokan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021:

- a. Usaha Mikro yaitu Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
 - 1) Modal usaha s.d. Rp.1.000.000.000
 - 2) Hasil penjualan tahunan s.d. Rp.2.000.000.000
- b. Usaha Kecil yaitu Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
 - 1) Modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 s.d. Rp.5.000.000.000
 - 2) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 s.d. Rp.15.000.000.000
- c. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 s.d. Rp.10.000.000.000
- 2) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 s.d. Rp.50.000.000.000

2.1.3. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Pada Persepsi berkaitan dengan pandangan individu terhadap topik tertentu dengan ketidaksamaan pandangan serta memakai bantuan alat indra untuk menafsirkannya. Menurut Kurniawati (2014) berpendapat bahwa banyak faktor yang berperan untuk membangun dan adakalanya mengubah persepsi. Kecenderungan individu dan rangsangan fisik akan memengaruhi persepsi individu. Sesuatu yang berkaitan dengan perasaan seperti sentuhan dan pengelihatannya merupakan bentuk rangsangan fisik. Sementara itu, sikap, kebutuhan, pelajaran masa lampau, alasan, kedekatan, harapan, arti penting dan emosi merupakan bentuk kecenderungan individu.

Menurut Mardiasmo (2016) wajib pajak adalah orang pribadi dan badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam pembayaran pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak selaras dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak terdiri atas Wajib Pajak secara Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan. Selanjutnya Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu setiap individu atau orang pribadi yang telah berpenghasilan serta penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan Wajib Pajak Badan yaitu sekelompok orang atau modal yang berdiri,

memiliki penghasilan, serta terdaftar di Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepatuhan memiliki kata dasar patuh yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya taat pada perintah, aturan, dan sebagainya. Menurut Ilhamsyah et al. (2016) pengertian kepatuhan wajib pajak ialah ketika wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya dalam perpajakan secara benar serta baik tepat pada peraturan perundang-undangan pajak yang ada. Contohnya seperti kepatuhan wajib pajak didalam melakukan pendaftaran diri, lalu kepatuhan didalam melakukan penyeteroran SPT, selanjutnya kepatuhan menghitung beban pajak yang dibayar, hingga kepatuhan wajib pajak didalam melapor serta membayar tunggakan atau angsuran pajaknya.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 yang diatur dalam Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. *Self assessment system* adalah sistem dalam perpajakan yang memberi wajib pajak kepercayaan secara penuh ketika menjalankan pajak terutang. Dengan diterapkannya *self assessment system* diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dan menghasilkan keberhasilan penerimaan pajak negara.

Standar wajib pajak dikatakan patuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, antara lain:

1. Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) tepat waktu

2. Tak memiliki utang pajak guna seluruh macam pajak, terkecuali sudah mendapatkan persetujuan guna mencicil atau menunda pembayaran pajak
3. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya telah dicek oleh institusi pengawas keuangan negara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian hingga tiga tahun terus-menerus.
4. Tak sempat dijatui denda, denda dalam hal ini adalah hukuman pidana di bidang perpajakan, didasarkan pada keputusan majelis meja hijau yang memiliki dasar hukum yang kuat kurun waktu lima tahun terakhir.

Jadi, persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak adalah cara pandang wajib pajak orang pribadi dalam merespons dan menafsirkan perilaku kepatuhan pajak. Kedisiplinan wajib pajak yakni kepribadian dalam menunaikan kepatuhan pajaknya secara sukarela mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajaknya.

2.1.4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pemeriksaan pajak merupakan deretan kegiatan perpajakan yang berawalan menghimpun hingga membuat data atau informasi lainnya yang dijalankan bersifat kompeten serta cocok dengan keadaan sebenarnya (objektif) guna mengetes kepatuhan pajaknya dan guna melaksanakan kebijakan perpajakan. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *self assessment system* adalah tujuan pemeriksaan pajak.

Kegunaan adanya pengecekan pajak yakni agar wajib pajak memberitahukan aktivitas bisnisnya secara jujur. Jujur sebab wajib pajak telah menghitung beban

pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Jujur karena wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 29 ayat (1) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwasanya pemeriksaan pajak mempunyai sasaran antara lain:

1. Mengecek kedisiplinan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:
 - a. SPT memperlihatkan kelebihan saat pembayaran pajak (rugi).
 - b. Penyampaian SPT tak sesuai tenggat masa yang diberikan hingga SPT tidak disampaikan.
 - c. SPT telah masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
 - d. Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT yang tidak dipenuhi.
2. Target lain, yaitu:
 - a. Pelimpahan NPWP secara jabatan.
 - b. Pembatalan NPWP jabatan kecuali yang dilaksanakan berdasar verifikasi sebagaimana diatur kedalam Permenkeu yang mengatur tentang cara-cara verifikasi.
 - c. Pelantikan atau pencabutan pelantikan PKP (pengusaha kena pajak) selain yang dilaksanakan menurut konfirmasi sebagaimana ditetapkan dalam Permenkeu yang mengelola cara-cara verifikasi.
 - d. Wajib pajak menyodorkan penentangan.
 - e. Keseragaman data serta atau alat keterangan.

- f. Mengelompokkan wajib pajak berada di daerah pelosok.
- g. Pengecekan dalam hal penagihan cukai.
- h. Penetapan satu atau banyak lokasi terutang PPN.
- i. Mengkover permintaan data dari negeri mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
- j. Penetapan satu atau banyak lokasi terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemeriksaan pajak terdiri dari dua jenis pemeriksaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pada Pasal 5 ayat 1:

1. Pemeriksaan lapangan adalah pengecekan yang dilaksanakan di hunian wajib pajak, tempat usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak dan daerah lain yang sekiranya butuh untuk diperiksa.
2. Selanjutnya Pemeriksaan kantor ialah pengecekan dengan dilaksanakan di gedung DJP.

Pada proses Pemeriksaan pajak dilakukan dengan alasan guna mengecek kedisiplinan pemenuhan perpajakan yang terdiri dari dua kategori, diantaranya:

1. Pengontrolan rutin ialah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan terhadap hak ataupun pelaksanaan atas kewajiban dari perpajakan wajib pajak.
2. Pemeriksaan khusus ialah pengecekan yang secara terkomputerisasi membuktikan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan secara manual berdasarkan hasil analisis risiko.

2.1.5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan ialah membantu, melakukan penyuluhan pajak, memotivasi serta mempersiapkan kepentingan wajib pajak dalam hal ini mekanisme pembayaran pajak. Fiskus yakni petugas pajak. Cara fiskus untuk membantu, melakukan penyuluhan pajak, memotivasi serta mempersiapkan kepentingan wajib pajak dalam hal ini mekanisme pembayaran pajak merupakan definisi pelayanan fiskus. Fiskus dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam hal pelayanan kepada wajib pajak, karena akan berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak, kepuasan yang dimaksud masih dalam lingkup kriteria pelayanan yang dapat bertanggung jawab dan pelayanan terbaik wajib dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melaksanakan empat pilar perpajakan Indonesia, yaitu antara lain:

1. Fungsi penyuluhan adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi terbaru kepada wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dan informasi terbaru terkait perpajakan lainnya, yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
2. Fungsi pelayanan adalah wajib pajak dapat memberikan komplain terhadap pelayanan yang diberikan ataupun bertanya terkait informasi yang tidak dimengerti dengan menggunakan layanan *call center*. Serta fungsi pelayanan dengan adanya TPT *online* yaitu mampu membantu wajib pajak dengan efektif dan praktis.

3. Fungsi Pemeriksaan adalah dapat membantu pemeriksa pajak dalam memeriksa kasus perpajakan dengan menggunakan SIMPP (Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak).
4. Fungsi penagihan dilakukan dengan langkah berikut; peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan dan memberitahukan surat paksa, menyita barang penanggung pajak dan kemudian melelangnya.

Menurut Along (2020) menyatakan bahwa untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan terdiri atas lima macam, yakni antara lain:

1. Keandalan, dalam artian kinerja fiskus dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, tanpa melakukan kesalahan satu pun dan pelayanan yang diberikan memuaskan.
2. Daya tanggap, berkaitan dengan dorongan hati fiskus dalam membantu melayani wajib pajak, menanggapi permintaan wajib pajak, dan yang terakhir memberikan pelayanan secara sigap.
3. Jaminan, dalam artian fiskus memberikan keyakinan hingga rasa aman untuk wajib pajak. Jaminan juga mengartikan makna lain, bahwa fiskus wajib menguasai pengetahuan, keterampilan, dan beretika untuk menangani permasalahan wajib pajak.
4. Empati, dalam artian fiskus harus mengerti kendala atau kesulitan yang dialami wajib pajak, lalu bertindak untuk kepentingan wajib pajak, dan mengembangkan sikap kepedulian terhadap permasalahan pajak yang dialami oleh wajib pajak.

5. Bukti langsung, dalam artian daya tarik wajib pajak terhadap fasilitas penunjang yang digunakan fiskus dalam melakukan pekerjaannya, fasilitas disediakan agar wajib pajak merasa nyaman, serta penampilan atau cara berpakaian yang digunakan fiskus.

2.1.6. Keadilan

Keadilan mempunyai kata dasar adil yang menurut KBBI artinya tak timpang sebelah, berpihak kepada keadaan yang sesungguhnya serta tidak bertindak semaunya. Keadilan dalam perpajakan adalah adil dari segi aspek kebijakan hingga pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Kurniawati (2014) dalam perpajakan keadilan dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip yaitu, antara lain :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip manfaat memiliki arti bahwa suatu sistem pajak dinyatakan adil jika wajib pajak diberikan kontribusi yang sepadan dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Yang dimaksud jasa pemerintah yaitu sarana yang disediakan pemerintah untuk menunjang kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan aspek ini, sistem perpajakan yang sepenuhnya adil akan sangat berbeda dan tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Jadi, prinsip manfaat berkaitan dengan kebijakan pajak serta kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Prinsip kemampuan membayar memiliki arti bahwa persoalan pajak hanya melingkupi persoalan pajak saja dan pengeluaran publik tidak termasuk.

Prinsip ini menyatakan bahwa perekonomian suatu negara perlu mencapai jumlah penerimaan pajak tertentu dan dalam membayar pajak, wajib pajak diminta membayar sesuai kemampuan mereka. Dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat, tetapi meniadakan persoalan yang berhubungan dengan penyediaan jasa publik, masalah tersebut akan teratasi dengan menggunakan pendekatan prinsip kemampuan membayar.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Prinsip keadilan horizontal memiliki arti bahwa orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sepadan harus membayar pajak dalam jumlah yang sepadan pula. Prinsip ini hanya menjalankan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang. Permisalan, pajak penghasilan untuk orang yang memiliki penghasilan sepadan harus membayar jumlah pajak yang sepadan pula. Prinsip keadilan vertikal memiliki arti bahwa orang-orang yang memiliki kapabilitas lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat dasar-dasar penelitian serta sebagai pembanding dan referensi. Dengan adanya penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan mampu memperbaharui atau melengkapi penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 1. | Romasi Lumban Gaol dan Frederika | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan | Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak |

Sumber: Riview berbagai sumber referensi, 2022

Tabel 2.1. Sambungan

| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------|--|--|
| | Heleniwati Sarumaha, 2022 | Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. | dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. |
| 2. | Fenty Astrina, 2019 | Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). | Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 3. | Meisya, 2020 | Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. | Pelaksanaan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 4. | R. A. Meiska Lianty, 2017 | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 5. | Rita J. D. Atarwaman, 2020 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6. | Abdul Basit, 2014 | Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dan persepsi keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

Sumber: Riwiew berbagai sumber referensi, 2022

Tabel 2.1. Sambungan

| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|
| 7. | Komang Meli Dhanayanti dan Ketut Alit Suardana, 2017 | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. | Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. |
| 8. | Sri Wahyuni, 2019 | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. | Pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |
| 9. | Ayuna Tiara Saputri dan Dian Anita Nuswantara, 2021 | Pengaruh Persepsi Keadilan dan persepsi kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. | Persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. Sedangkan variabel persepsi kemudahan tidak berdampak terhadap kepatuhan pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. |
| 10. | Sri Putri Tita Mutia, 2014 | Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 11. | Denny Rahmawati dan Sri Rustiyaningsih, 2021 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Pelayanan fiskus, penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |

Sumber: Riview berbagai sumber referensi, 2022

2. 3. Kerangka Berpikir

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwasannya perbuatan yang dilakukan pribadi terjadi sebab terdapatnya niat dari individu didalam berperilakunya. Strategi awal pemerintah dalam rangka memaksimalkan


penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM adalah dengan menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai tarif PPh Final UMKM yakni PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebanyak 1%. Namun, pengesahan tarif PPh Final UMKM tidak tepat pada harapan pemerintah, dengan menginginkan sektor UMKM dapat meningkatkan penerimaan perpajakan Indonesia.

Pemerintah kemudian melakukan penyederhanaan tarif PPh Final UMKM, dengan menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu dengan tarif sebesar 0,5%. Akan tetapi, persentase kepatuhan pajak WPOP UMKM Samarinda Ilir mengalami penurunan setiap tahun, hal ini menandakan bahwa masih adanya WPOP UMKM di Samarinda Ilir yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. *Theory of planned behavior* mengungkapkan bahwasannya niat seseorang didalam melaksanakan sebuah perilaku diberi pengaruh dari tiga faktor, antara lain:

1. *Behavioral beliefs* disebut juga kepercayaan individu kepada hasil atau *outcome* dari sebuah perbuatan serta evaluasi. Evaluasi hasil adalah konsekuensi individu atas perilaku yang diambil. Perilaku tertentu tidak akan dilakukan oleh seseorang apabila diyakini memberi hasil negatif (sikap tak menguntungkan) sebaliknya perilaku tertentu akan berniat dilakukan seseorang apabila seseorang meyakini perilaku tersebut dapat memberi hasil positif (sikap untung bagi dirinya). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa tingginya tingkat keadilan yang diperoleh atau dirasakan oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan motivasi pajak atau kewajiban moral untuk membayar pajak.

2. *Normative beliefs* adalah keyakinan mengenai timbulnya harapan normatif akibat pengaruh dari orang lain serta motivasi dalam meraih harapan. *Normative beliefs* mendefinisikan bahwa suatu perilaku akan dihindari dan tidak ditunjukkan oleh seorang individu apabila lingkungan di sekelilingnya tidak mendukung perilaku tersebut dan sebaliknya suatu perilaku tertentu akan dilakukan oleh seorang individu apabila lingkungan di sekelilingnya mendukung perilaku tersebut. Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa pelayanan fiskus yang dilakukan dengan baik dari petugas pajak serta penyuluhan pajak bisa memberi motivasi dan keyakinan terhadap wajib pajak untuk taat membayar pajak nantinya semakin tinggi.
3. *Control Beliefs* ialah kepercayaan terhadap kehadiran hal-hal pendukung ataupun penghambat perbuatan yang ditunjukkan serta pendapat mengenai hal-hal tersebut seberapa kuatnya dalam memberi dukungan maupun memberi hambatan perbuatannya itu (*perceived power*). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa pemeriksaan pajak ialah cara yang dilakukan agar wajib pajak tetap berada diarah peraturan pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut uraian penjabaran di atas, berikut adalah gambaran kerangka berpikir penelitian:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2022

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pemeriksaan pajak merupakan deretan kegiatan perpajakan mulai dari mengumpulkan hingga mengolah data dan atau keterangan lainnya yang dilakukan dengan kompeten dan sesuai keadaan sebenarnya (objektif) guna menguji kepatuhan pajak serta guna menjalankan peraturan perpajakan. Ketika wajib pajak menganggap jika persentase pemeriksaan terhadap pajak yang dilaksanakan tinggi, dengan ini wajib pajak nantinya mengarah untuk taat melakukan pembayaran pajak.

Pada *Theory of Planned Behavior* terdapat faktor *control beliefs* yaitu, kepercayaan terhadap kehadiran hal-hal pendukung ataupun penghambat perbuatan yang ditunjukkan serta pendapat mengenai hal-hal tersebut seberapa kuatnya dalam memberi dukungan maupun memberi hambatan perbuatannya itu (*perceived power*). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa pemeriksaan pajak ialah cara yang dilakukan agar wajib pajak tetap berada diarah peraturan pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Permatasari, 2021) variabel pemeriksaan pajak sinkron dengan *Theory of Planned Behavior*, saat fiskus melaksanakan pemeriksaan secara rutin, maka wajib pajak yang nantinya melakukan perbuatan curang itu akan mempertimbangkan apabila terbukti

melaksanakan perbuatan curang karena akibat yang nantinya diperoleh wajib pajak nantinya bertambah berat.

Ketika wajib pajak beranggapan jika persentase pemeriksaan pajak yang dilakukan besar, dengan ini kepatuhan wajib pajak nantinya semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Lumban Gaol & Sarumaha (2022) yang menyebutkan bahwasannya pemeriksaan terhadap pajak mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak secara orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Berlandaskan penjabaran tersebut, dengan ini hipotesis pertama yang dirumuskan yakni:

H₁: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak

2.4.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Pelayanan fiskus merupakan bentuk sikap fiskus atau petugas pajak didalam mengurus, melakukan persiapan kebutuhan, membantu didalam hal mekanisme pembayaran pajak yang dibutuhkan wajib pajak. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan memberikan pelayanan yang baik merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan fiskus untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu terkait *normative beliefs* saat akan melaksanakan suatu perilaku, seseorang akan mempunyai kepercayaan mengenai timbulnya harapan secara normatif akibat pengaruh dari orang lain serta motivasi agar meraih harapannya. Pada pelayanan

fiskus yang dilakukan secara baik oleh petugas pajak serta penyuluhan pajak bisa memberi motivasi serta keyakinan untuk wajib pajak dalam taat membayar pajak.

Menurut Sulistiani (2016) variabel pelayanan fiskus sinkron dengan *Theory of Planned Behavior* terkait *behavior intention* atau niat berkarakter yang berasal dari wajib pajak didalam menjalankan kewajibanya dalam pajak telah seharusnya didorong oleh pelayanan fiskus dengan prima serta bermutu. Jadi semakin baik atau bertambah tingginya suatu tingkat dalam pelayanan fiskus yang diberi untuk wajib pajak, dengan ini kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan Lianty et al. (2017) dengan memperlihatkan bahwasannya pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan penjabaran tersebut, dengan ini hipotesis keduanya dirumuskan yakni:

H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak

2.4.3. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak


Menurut Wicaksono (2014) keadilan merupakan pandangan wajib pajak terhadap metode, peraturan dalam perpajakan, kebijakan yang sudah ditetapkan dari sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa telah adil dalam memperlakukannya. Pemikiran mengenai pentingnya keadilan terhadap pajak untuk seseorang nantinya memberi pengaruh niat seseorang serta sikap didalam melakukan pembayaran pajak. Pada *Theory of Planned Behavior* terdapat faktor *behavioral beliefs* disebut juga kepercayaan individu kepada hasil atau *outcome*

dari sebuah perbuatan serta evaluasi. Evaluasi hasil adalah konsekuensi individu atas perilaku yang diambil. Perilaku tertentu tidak akan dilakukan oleh seseorang apabila diyakini memberi hasil negatif (sikap tak menguntungkan) sebaliknya perilaku tertentu akan berniat dilakukan seseorang apabila seseorang meyakini perilaku tersebut dapat memberi hasil positif (sikap untung bagi dirinya). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa tingginya tingkat keadilan yang diperoleh atau dirasakan oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan motivasi pajak atau kewajiban moral untuk membayar pajak.

Jadi, bertambah tinggi suatu tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak, dengan ini kepatuhan pajak nantinya bertambah tinggi. Dengan hal tersebut didukung dari penelitian yang dilaksanakan Darmawan & Pusposari (2018) dengan menyebutkan bahwasannya keadilan mempunyai pengaruh yang positif atas kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan penjabaran tersebut, dengan ini hipotesis ketiganya dibuat rumusan sebagai berikut:

H₃: Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka model penelitian yang ditampilkan ialah di bawah ini:



Gambar 2.2. Model Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. UMKM

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah kegiatan dibidang usaha dengan dijalankan secara perorangan, berkelompok, usaha lingkup kecil, serta usaha lingkup rumah tangga. Penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan modal usaha serta hasil penjualan tahunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur objek ini, antara lain:

1. Memiliki kegiatan usaha, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kegiatan usaha tersebut dapat bergerak di bidang fashion, kuliner, jasa dan lain sebagainya.
2. Memiliki modal usaha yaitu sekumpulan uang atau barang yang dimanfaatkan untuk menjalankan operasional bisnis. Kriteria modal usaha mikro s.d. Rp.1.000.000.000, kriteria modal usaha kecil yaitu modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 s.d. Rp.5.000.000.000, dan kriteria modal usaha menengah yaitu modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 s.d. Rp.10.000.000.000.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan, yaitu total pendapatan usaha yang belum dikurangi beban usaha atau biasa disebut dengan pendapatan kotor dalam setahun. Kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro yaitu s.d. Rp.2.000.000.000, kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil yaitu hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 s.d. Rp.15.000.000.000, kriteria hasil penjualan tahunan usaha menengah yaitu hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 s.d. Rp.50.000.000.000.

4. Memiliki NPWP, yaitu tanda pengenal pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

3.1.2. Variabel Dependen

3.1.2.1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak adalah cara pandang wajib pajak orang pribadi didalam memberikan gambaran atas peristiwa tertentu atau tindakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajaknya adalah definisi kepatuhan pajak. Indikator yang dilakukan pengembangan oleh Taufik (2016) serta Artha & Setiawan (2016) digunakan dalam mengukur variabel ini, antara lain:

1. Kepemilikan NPWP, yaitu kepemilikan tanda pengenal atau identitas yang dipakai menjadi media didalam pengadministrasian perpajakan.
2. Perhitungan besaran pajak (PPh 21), yaitu penghasilan orang pribadi pengusaha yang didapatkan dari gaji terhadap usahanya atau dihitung dengan cara penghasilan gaji sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dan dikalikan dengan tarif pajak.
3. Ketepatan waktu pembayaran pajak, yaitu wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak (PPh 21) selambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.

4. Melaporkan pajak dengan tepat waktu, yaitu wajib pajak harus melapor (PPH 21) selambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.
5. Penunggakan pajak, yaitu berdasarkan surat tagihan pajak yang termuat pokok pajak terutang, wajib pajak memiliki pokok pajak yang belum dilunasi.

Variabel didalam penelitian ini memakai 7 item pernyataan serta dilakukan penilaian memakai *skala likert* 1 hingga 4 yakni angka 1 dengan arti sangat tidak setuju, lalu angka 2 dengan arti tidak setuju, kemudian angka 3 dengan arti setuju, serta angka 4 dengan arti sangat setuju. Berdasarkan jawaban responden, jika memilih poin 4 menerangkan bahwa tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak yang sangat tinggi.

3.1.3. Variabel Independen

3.1.3.1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan fiskus dalam menghimpun uraian dan fakta dalam melakukan pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban dalam perpajakan wajib pajak yang dilaksanakan dengan hati-hati, jujur dan profesional. Indikator yang dikembangkan oleh Khomariyah (2022) dan Lestari (2015) digunakan dalam mengukur variabel ini, antara lain:

1. Menguji kepatuhan, merupakan salah satu tujuan dari pemeriksaan pajak. Menguji kepatuhan dengan pemeriksaan pajak dilakukan untuk dapat mengetahui SPT pajak diisi wajib pajak secara jujur atau tidak.
2. Pemeriksaan rutin, yakni pemeriksaan dengan dilakukan secara rutin dalam rangka memenuhi hak ataupun pelaksanaan terhadap kewajiban dalam perpajakan terhadap wajib pajak.

3. Pada Pemeriksaan khusus, yakni Pemeriksaan yang dilaksanakan kepada wajib pajak berlandaskan pada hasil dari analisis risiko dengan cara manual ataupun dengan komputerisasi membuktikan terdapatnya tanda ketidakpatuhan terhadap pemenuhan dalam kewajiban perpajakannya.
4. Pembinaan dan penyuluhan, yaitu pembinaan serta penyuluhan pajak perlu dilaksanakan untuk wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, agar wajib pajak lebih paham dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Tujuan Pemeriksaan, yaitu untuk mendukung wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak secara jujur tepat dengan ketentuan yang ada serta mendeteksi adanya kecurangan oleh wajib pajak.

Variabel dalam penelitian ini memakai 7 item pernyataan serta dilakukan penilaian memakai *skala likert* 1 hingga 4 yakni angka 1 dengan arti sangat tidak setuju, lalu angka 2 dengan arti tidak setuju, kemudian angka 3 dengan arti setuju, serta angka 4 dengan arti sangat setuju. Menurut jawaban dari responden, Jika memilih poin pertama menerangkan bahwasannya pemeriksaan pajak yang sangat rendah sedangkan poin keempat menerangkan bahwasannya pemeriksaan pajak sangat tinggi.

3.1.3.2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus ialah prosedur fiskus atau petugas pajak didalam mengurus, membantu, serta mempersiapkan kebutuhan didalam hal mekanisme pembayaran pajak yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pelayanan fiskus yang semakin baik nantinya berdampak pada tingginya tingkat terhadap kepatuhan pajak. Indikator

yang dikembangkan oleh Shafika Nurul (2020) digunakan untuk mengukur variabel ini, antara lain:

1. Kesiediaan membantu, yaitu fiskus rela membantu wajib pajak dengan adil tanpa membeda-bedakan wajib pajak serta fiskus rela membantu wajib pajak dalam menghitung beban yang dibayar.
2. Penyuluhan perpajakan, yaitu fiskus memberikan konsultasi atau bimbingan pajak kepada wajib pajak, memberikan pemahaman bagi wajib pajak tentang hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak, memotivasi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, serta mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan pajak.
3. Kepuasan pelayanan, yaitu wajib pajak akan menilai pelayanan yang diberikan fiskus, jika pelayanan yang diberikan dapat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam hal pengurusan pajak maka penilaian wajib pajak mengenai kepuasan pelayanan fiskus akan semakin tinggi.

Variabel ini menggunakan 7 item pernyataan dan dinilai memakai *skala likert* 1 hingga 4 yakni angka 1 dengan arti sangat tidak setuju, lalu angka 2 dengan arti tidak setuju, kemudian angka 3 dengan arti setuju, serta angka 4 dengan arti sangat setuju. Berdasarkan jawaban responden, jika memilih poin 1 menerangkan bahwa pelayanan fiskus sangat rendah sedangkan poin 4 menerangkan bahwa pelayanan fiskus sangat tinggi.

3.1.3.3. Keadilan

Keadilan merupakan keadaan ketika wajib pajak merasa diperlakukan adil dalam hal penerapan ketentuan perpajakan, pemakaian uang yang berasal dari

pajak, kemudian kemampuan didalam melakukan pembayaran pajak, dan keadilan didalam pemungutan pajak. Indikator yang dikembangkan oleh Rchaironisyah (2018) digunakan untuk mengukur variabel ini, antara lain:

1. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, yaitu undang-undang perpajakan dan pelaksanaannya dirasa telah adil perlakuannya.
2. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, yaitu suatu sistem pajak dinyatakan adil jika wajib pajak diberikan kontribusi yang sepadan pada manfaat yang didapatkan berasal dari jasa pemerintahan. Yang dimaksud jasa pemerintahan yaitu sarana yang dipersembahkan pemerintah dalam menunjang kehidupan masyarakatnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak, yaitu pajak perlu ditarik dengan adil serta memastikan akan beban yang wajib pajak tanggung haruslah selaras dengan kemampuan dari ekonomi wajib pajak dalam membayar beban pajak tersebut.
4. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. Pada prinsip keadilan vertikal mempunyai arti bahwasannya orang dengan memiliki kapabilitas yang lebih tinggi haruslah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi juga. Sedangkan prinsip keadilan horizontal memiliki arti bahwa orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sepadan harus membayar pajak dalam jumlah yang sepadan pula.

Pada variabel dalam penelitian ini memakai 7 item pernyataan serta dilakukan penilaian memakai *skala likert* 1 hingga 4 yakni angka 1 dengan arti sangat tidak

setuju, lalu angka 2 dengan arti tidak setuju, kemudian angka 3 dengan arti setuju, serta angka 4 dengan arti sangat setuju. Berdasarkan jawaban responden, jika memilih poin 4 menerangkan bahwa keadilan sangat tinggi.

Tabel 3.1. Ringkasan Variabel Penelitian

| Variabel Operasional | Definisi Operasional | Indikator | Pernyataan |
|---|--|--|--|
| UMKM | UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah kegiatan dibidang usaha dengan dijalankan secara perorangan, berkelompok, usaha lingkup kecil, serta usaha lingkup rumah tangga. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kegiatan usaha 2. Memiliki modal usaha 3. Memiliki hasil penjualan tahunan 4. Memiliki NPWP | - |
| Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak (Y) | Persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak adalah cara pandang wajib pajak orang pribadi didalam memberikan gambaran atas peristiwa tertentu atau tindakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajaknya adalah definisi kepatuhan pajak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP 2. Perhitungan besaran pajak (PPH 21) 3. Ketepatan waktu pembayaran pajak 4. Melakukan pelaporan dengan tepat waktu 5. Penunggakan pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 1 dan 2 2. Nomor 3 3. Nomor 4 4. Nomor 5 5. Nomor 6 dan 7 |
| Pemeriksaan Pajak (X1) | Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan fiskus dalam menghimpun uraian dan fakta dalam melakukan pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban dalam perpajakan wajib pajak yang dilaksanakan dengan hati-hati, jujur dan profesional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji Kepatuhan 2. Pemeriksaan rutin 3. Pemeriksaan khusus 4. Pembinaan dan penyuluhan 5. Tujuan Pemeriksaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 1,2 dan 3 2. Nomor 4 3. Nomor 5 4. Nomor 6 5. Nomor 7 |
| Pelayanan Fiskus (X2) | Pelayanan fiskus ialah prosedur fiskus atau petugas pajak didalam mengurus, membantu, serta mempersiapkan kebutuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiediaan membantu 2. Penyuluhan perpajakan 3. Kepuasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 1 dan 2 2. Nomor 3, 4,5, dan 6 3. Nomor 7 |

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 3.1. Sambungan

| Variabel Operasional | Definisi Operasional | Indikator | Pernyataan |
|-----------------------------|--|--|---|
| | didalam hal mekanisme pembayaran pajak yang dibutuhkan oleh wajib pajak. | pelayanan | |
| Keadilan (X3) | Keadilan merupakan keadaan ketika wajib pajak merasa diperlakukan adil dalam hal penerapan ketentuan perpajakan, penggunaan uang yang bersumber dari pajak, kemampuan membayar pajak, dan keadilan dalam pemungutan pajak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan 2. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak 3. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak 4. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 1 2. Nomor 2, 3 dan 4 3. Nomor 5 4. Nomor 6 dan 7 |

Sumber: Data Diolah, 2022

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas subjek dan objek serta mempunyai nilai serta ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi pada penelitian yang dilaksanakan ini ialah wajib pajak orang pribadi (WPOP), usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sudah terdaftar pada KPPP di Samarinda Ilir pada tahun 2022 yaitu sebanyak 5.719 wajib pajak.

3.2.2. Sampel

Suatu Sampel merupakan bagian dari karakteristik serta total dari populasi. Metode pemilihan sampel memakai *accidental sampling* yaitu mengambil responden dengan secara kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat, sesuai

dengan konteks penelitian. Sampel dilakukan perhitungan memakai rumus Slovin yang berlandaskan kepada proporsi yang dilakukan dengan menduga, sehingga ukuran sampel yang didapatkan bisa akurat. Populasi pada penelitian yang dilaksanakan ini ialah jumlah WPOP UMKM yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir yakni populasi sejumlah 5.719 wajib pajak. Berikut perhitungan jumlah populasi memakai rumus Slovin, dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} =$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = *Margin of Error Max* (kesalahan yang dapat ditoleransi)

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{5.719}{1 + 5.719(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.719}{58,19}$$

$$n = 98,298$$

$$n = 100 \text{ responden}$$

Responden yang dapat mewakili sampel yang ada berjumlah 100 responden. Mengingat waktu, tenaga, dan dana yang terbatas maka pengambilan responden berjumlah 100.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini data kuantitatif ialah jenis suatu data yang dipakai dan data primer adalah sumber data yang digunakan. Aktivitas pengumpulan suatu data yang dimana sumber terhadap data akan langsung menyerahkan data ke peneliti sebagai pengumpul merupakan pendeskripsian data primer menurut Sugiyono (2015).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan suatu data dilaksanakan dengan menyerahkan kuesioner untuk responden dengan cara langsung. Selanjutnya Kuesioner adalah metode pengumpulan suatu data yang dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis untuk responden sehingga kemudian harus dijawab Sugiyono (2015). Penilaian pada penelitian yang dilaksanakan ini memakai skala *likert* 1-4, yakni 1 sangat tidak setuju (STS), 2 tidak setuju (TS), 3 setuju (S), dan 4 sangat setuju (SS).

3.5. Alat Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah SmartPLS 3.2.9. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel terkait yang digunakan agar data yang dikumpulkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa asumsi yang menjadi penyebab digunakannya PLS dalam suatu penelitian Ghozali dan Latan (2015), diantaranya:

1. Pada PLS adalah metode pada analisis suatu data yang dilandaskan bahwa asumsi sampel tidak perlu besar.

2. Pada PLS bisa dipakai dalam melakukan analisis teori yang belum siap, sebab PLS bisa dipakai untuk melakukan suatu prediksi.
3. Pada PLS ialah prosedur alat analisis *soft modeling* sebab menyangkal asumsi dari OLS (*Ordinary Least Square*) semacam data perlu dilakukan distribusi secara normal, atau tidak ada gejala multikolinieritas antara variabel eksogen.
4. Pada Pendekatan PLS, dilakukan asumsi bahwasannya seluruh ukuran pada *variance* bisa dipakai dalam memberi penjelasan pada variabel laten.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015) statistik deskriptif memberikan gambaran pada variabel penelitian dengan menurut nilai rata-rata atau *mean*, nilai *maksimum*, nilai *minimum*, standar deviasi, varian, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi agar memudahkan dalam hal menginterpretasikannya. Statistik deskriptif juga menyajikan gambaran profil responden yang berupa: jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta penghasilan.

3.5.2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

3.5.2.1. Uji Validitas

Penilaian responden pada tiap-tiap indikator sangat penting agar penilaiannya tidak menimbulkan kesalahpahaman serta untuk memastikan indikator penelitian benar-benar dapat dipahami oleh responden. Nilai indikator yang semakin tinggi akan berdampak pada semakin baik pula indikator mewakili pernyataan dalam penelitian. Dalam melakukan pengukuran validitas, maka harus memperhatikan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada nilai AVE yang diinginkan $> 0,5$.

Menurut Ghozali dan Latan (2015) cara dalam melakukan pengujian *discriminant validity* pada indikator refleksif yakni dengan melihat suatu nilai *cross loading* dalam setiap variabelnya wajib $> 0,70$ serta nilainya pun harus lebih besar dari variabel yang lain.

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Dalam menunjukkan suatu ketepatan indikator, akurasi serta konsistensi didalam melakukan pengukuran konstruk adalah pendeskripsian uji terhadap reliabilitas. Syarat yang diajukan dalam memberi penilaian terhadap reliabilitas konstruk yakni *composite reliability* $> 0,7$ serta nilai pada $0,6 - 0,7$ masih bisa diterima apabila digunakan untuk penelitian dengan sifat *confirmatory* dan *exploratory* menurut Ghozali dan Latan (2015).

3.5.3. Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghozali dan Latan (2015) bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten. Pengukuran model struktural pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi.

3.5.3.1. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali dan Latan (2015) untuk menilai inner model atau model struktural adalah dengan melihat besarnya persentase *variance* dengan melihat suatu nilai pada *R-squares* (R^2) variabel dependen (Y) menjadi kekuatan dalam prediksi dari model secara struktural. Dalam Perubahan suatu nilai pada *R-squares* bisa dipakai dalam memberi penjelasan terhadap pengaruh variabel terkait variabel dependen (Y) apa memiliki pengaruh secara substantif. Menurut Ghozali dan Latan (2015) jika nilai *R-squares* (R^2) atau *adjusted R²* memiliki nilai

sejumlah 0,67 dengan ini dapat dibuktikan bahwa model kuat, untuk nilai yakni 0,33 dapat disebutkan bahwa model moderat serta untuk nilai pada 0,19 dapat disebutkan bahwa model lemah. Dalam konteks PLS, jika nilai lebih tinggi dari nilai 0,70, dengan ini kemungkinan model akan mengalami *problem collinearity*.

3.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan t-statistik yang telah ditetapkan. T-statistik yang diperoleh didalam uji terhadap *bootstrapping* haruslah lebih tinggi dari pada t-tabel *one tailed* yakni 1,64 bagi *standar error* sejumlah 5% ataupun pada *p-value* dibawah 0,05. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan cara mengetahui nilai *p-value* dan nilai *path coefficient*. Mengetahui nilai signifikansi *p-value* dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai *path coefficient* digunakan untuk mengetahui pengaruh positif atau pengaruh negatif. Menurut Ghozali dan Latan (2015) apabila nilai nilai *path coefficient* negatif maka menunjukkan pengaruh negatif sedangkan apabila *path coefficient* positif maka menunjukkan pengaruh positif. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yakni:

H₁: Apabila nilai pada sig. *p-value* < 0,05, dengan ini H₁ diterima dengan artian adanya pengaruh diantara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai pada sig. *p-value* > 0,05, dengan ini H₁ ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Hal yang sama dilakukan untuk hipotesis dua dan tiga. Nilai koefisien beta, digunakan untuk melihat arah positif atau arah negatif suatu variabel. Semakin

tinggi nilai variabel yang dihitung maka akan semakin bagus dan baik serta terdapat pengaruh positif, sedangkan semakin rendah nilai variabel yang dihitung maka akan terdapat pengaruh negatif dari variabel tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Mardiasmo (2016) wajib pajak adalah orang pribadi dan badan yang mempunyai hak serta kewajiban didalam pembayaran, pemungutan, ataupun pemotongan pajak tepat pada ketetapan dari perundang-undangan tentang perpajakan. Wajib Pajak terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pengenaan pajak pada setiap orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. Dalam pajak penghasilan orang pribadi tergolong 2, yaitu:

1. Orang pribadi dengan pekerjaan menjadi karyawan.
2. Orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan maupun usaha.

Pada penelitian yang dilaksanakan ini, populasinya ialah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama di Samarinda Ilir. Selanjutnya sampel pada penelitian yang dilaksanakan ini ialah wajib pajak orang pribadi dengan melakukan kegiatan usaha (UMKM) yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat, sesuai dengan konteks penelitian.

4.2. Persiapan Data

Responden yang dapat mewakili sampel yang ada berjumlah 100 responden yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Tanggal berawalnya penelitian ini yakni tanggal 19 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Daftar kuesioner yang telah disebar dan dikembalikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

| No. | Keterangan | Total |
|-----|------------------------|-------|
| 1. | Kuesioner yang disebar | 100 |
| 2. | Kuesioner yang kembali | 100 |
| 3. | Kuesioner tidak valid | 0 |
| 4. | Kuesioner yang diolah | 100 |

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada Tabel 4.1. di atas, menyimpulkan bahwasannya kuesioner yang sudah dibagi atau disebar yakni sejumlah 100. Kuesioner yang kembali sebanyak 100 dan kuesioner tidak valid tidak ada. Kemudian, kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 100 kuesioner.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran umum mengenai rata-rata (*mean*), nilai minimum dan nilai maksimum serta standar deviasi dari tiap-tiap pernyataan pada variabel yaitu pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus, dan keadilan dan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak merupakan pengertian dari analisis statistik secara deskriptif. Analisis statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean | Min | Max | Standard Deviation |
|----------|-------|-------|-------|--------------------|
| X1.1 | 3.430 | 2.000 | 4.000 | 0,383 |
| X1.2 | 3.250 | 1.000 | 4.000 | 0,475 |
| X1.3 | 3.390 | 2.000 | 4.000 | 0,379 |
| X1.4 | 3.200 | 1.000 | 4.000 | 0,510 |
| X1.5 | 3.350 | 2.000 | 4.000 | 0,345 |
| X1.6 | 3.440 | 2.000 | 4.000 | 0,453 |
| X1.7 | 3.460 | 1.000 | 4.000 | 0,485 |
| X2.1 | 3.450 | 2.000 | 4.000 | 0,397 |
| X2.2 | 3.440 | 2.000 | 4.000 | 0,409 |
| X2.3 | 3.390 | 2.000 | 4.000 | 0,438 |
| X2.4 | 3.380 | 2.000 | 4.000 | 0,437 |
| X2.5 | 3.270 | 2.000 | 4.000 | 0,449 |
| X2.6 | 3.360 | 2.000 | 4.000 | 0,445 |
| X2.7 | 3.380 | 2.000 | 4.000 | 0,351 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Tabel 4.2. Sambungan

| Variabel | Mean | Min | Max | Standard Deviation |
|-----------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| X3.1 | 3.370 | 2.000 | 4.000 | 0,376 |
| X3.2 | 3.230 | 1.000 | 4.000 | 0,518 |
| X3.3 | 3.170 | 1.000 | 4.000 | 0,417 |
| X3.4 | 3.480 | 2.000 | 4.000 | 0,433 |
| X3.5 | 3.400 | 2.000 | 4.000 | 0,439 |
| X3.6 | 3.290 | 2.000 | 4.000 | 0,384 |
| X3.7 | 3.510 | 2.000 | 4.000 | 0,411 |
| Y.1 | 3.320 | 2.000 | 4.000 | 0,392 |
| Y.2 | 3.270 | 1.000 | 4.000 | 0,528 |
| Y.3 | 3.410 | 2.000 | 4.000 | 0,418 |
| Y.5 | 3.350 | 2.000 | 4.000 | 0,409 |
| Y.6 | 3.510 | 2.000 | 4.000 | 0,399 |
| Y.7 | 3.500 | 2.000 | 4.000 | 0,422 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Keterangan:

X1 : Pemeriksaan Pajak

X2 : Pelayanan Fiskus

X3 : Keadilan


Y : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Pada tabel 4.2. dapat dilihat hasil dari analisis statistik deskriptif. Untuk variabel pemeriksaan pajak pada pernyataan 1 (X1.1) memiliki nilai pada rata-rata (*mean*) sejumlah 3.430 dan untuk nilai pada minimum dan maksimumnya masing-masing adalah 2 dan 4 dengan standar deviasi 0,383. Kemudian, untuk variabel pelayanan fiskus pada pernyataan 1 (X2.1) memiliki nilai pada rata-rata (*mean*) sejumlah 3.450 dan untuk nilai pada minimum dan maksimumnya masing-masing adalah 2 dan 4 dengan standar deviasi 0,397. Lalu, untuk variabel keadilan pada pernyataan 1 (X3.1) memiliki nilai pada rata-rata (*mean*) sejumlah 3.370 dan untuk nilai pada minimum dan maksimumnya masing-masing adalah 2 dan 4

dengan standar deviasi 0,376. Terakhir, untuk variabel persepsi terhadap wajib pajak orang pribadi tentang kepatuhan pajak pada pernyataan 1 (Y.1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.320 dan untuk nilai minimum dan maksimumnya masing-masing adalah 2 dan 4 dengan standar deviasi 0,392.

4.4. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada Model dalam pengukuran ataupun *outer model* penelitian ini menggunakan metode Algorithm adalah sebagai berikut.




Gambar 4.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Peneliti melakukan satu tahap penghapusan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Pada penghapusan pertama, terdapat beberapa indikator yang harus dihapus karena nilai *outer loading* di penilaian validitas konvergen

tidak memenuhi syarat. Nilai *loading* yang memenuhi standar adalah sebesar $> 0,70$. Berdasarkan hasil *output* pertama ini, dapat dilihat nilai *outer loading* untuk indikator masing-masing laten variabel, nilai *loading* yang dibawah $0,70$ di *drop* karena nilai *outer loading* tidak memenuhi syarat. Penghapusan tersebut dilakukan pada indikator X1.5 yaitu pemeriksaan khusus dengan nilai sebesar 0.493 , X1.7 yaitu tujuan pemeriksaan dengan nilai sebesar 0.183 , X2.4 yaitu penyuluhan perpajakan dengan nilai sebesar 0.696 , X2.7 yaitu kepuasan pelayanan dengan nilai sebesar 0.500 dan X3.6 yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak dengan nilai sebesar 0.492 . Dihapusnya lima indikator dari variabel tersebut bertujuan untuk memperbaiki model agar tidak berpengaruh buruk terhadap pengujian selanjutnya. Setelah mendrop indikator yang memiliki nilai dibawah $0,70$, kemudian model di *run* ulang kembali. Berikut hasil *outer model* setelah menghapus indikator:



Gambar 4.2. Outer Model setelah Penghapusan Indikator

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Setelah penghapusan indikator yang mempunyai nilai *outer loading* kurang dari 0,70, maka hasilnya adalah seperti yang tampak pada gambar di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa model sudah dapat menjelaskan konstruk laten.

4.4.1. Uji Validitas

Penilaian responden pada tiap-tiap indikator sangat penting agar penilaiannya tidak menimbulkan kesalahpahaman serta untuk memastikan indikator penelitian benar-benar dapat dipahami oleh responden. Nilai indikator yang semakin tinggi akan berdampak pada semakin baik pula indikator mewakili pernyataan dalam penelitian. Dalam melakukan pengukuran validitas, maka harus memperhatikan

nilai *Average Variance Extracted* (AVE), dengan nilai AVE yang diharapkan > 0,5.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Dalam membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan indikator dalam mengukur konstruk adalah pendeskripsian uji reliabilitas. Syarat yang diajukan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu *composite reliability* > 0,7 serta nilai pada 0,6 - 0,7 bisa diterima apabila digunakan dalam penelitian *confirmatory* dan *exploratory* menurut Ghazali dan Latan (2015).

Tabel 4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Keadilan | 0,838 | 0,859 | 0,880 | 0,549 |
| Pelayanan Fiskus | 0,823 | 0,829 | 0,875 | 0,584 |
| Pemeriksaan Pajak | 0,830 | 0,840 | 0,879 | 0,593 |
| Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,859 | 0,865 | 0,892 | 0,541 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Dalam tabel 4.3. di atas, menyimpulkan bahwa semua konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0,70 untuk nilai *Composite reliability*. Hal ini berarti konstruk secara keseluruhan dapat dikatakan reliabel. Sedangkan nilai AVE menunjukkan angka >0,50 untuk semua konstruk. Jadi, nilai AVE telah sesuai dengan *rule of thumb* yang dipakai dalam mengecek validitas terhadap konvergen. Dari uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa data telah valid dan reliabel untuk memasuki tahap pengujian selanjutnya.

4.5. Model Struktural (*Inner Model*)

4.5.1. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali dan Latan (2015) Jika nilai *R-squares* (R^2) atau *adjusted R²* memiliki nilai sebesar 0,67 maka menandakan bahwasannya tingkat model kuat, untuk nilai pada 0,33 menandakan bahwasannya tingkat model moderat serta untuk nilai pada 0,19 menandakan bahwasannya tingkat model lemah.

Tabel 4.4. Nilai *R-Square*

| | R Square | R Square Adjusted |
|--|-----------------|--------------------------|
| Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,314 | 0,293 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Dalam tabel 4.4. di atas, menyimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak (Y) menunjukkan nilai 0,314 yang termasuk kategori moderat. Hal ini memiliki makna bahwa pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan keadilan hanya mampu mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak sebesar 31,4% sedangkan sisanya 68,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6. Uji Hipotesis

Metode *bootstrapping* yakni prosedur yang dipakai didalam menguji hipotesis pada penelitian yang dilaksanakan ini. Pada metode *bootstrapping* menggunakan data yang telah melewati tahap *measurement*. Dalam uji terhadap hipotesis yang termasuk pada *structural model* serta menunjukkan ikatan yang sudah dilakukan hipotesis secara praktik terhadap simulasi. Didalam memahami arah dari hubungan serta signifikansinya hubungan pada setiap dari variabel terhadap latennya merupakan tujuan dilakukannya uji terhadap *bootstrapping*. Pengujian hipotesis adalah dengan cara membandingkan t-statistik yang sudah ditentukan.

Hasil t-statistik didalam pengujian *bootstrapping* haruslah lebih tinggi jika dibandingkan t-tabel *one tailed* yakni 1,64 dengan standar eror sejumlah 5% ataupun pada *p-value* dibawah 0,05.

Tabel 4.5. Uji Hipotesis


| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O/STDEV) | P Values |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Keadilan -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,368 | 0,375 | 0,080 | 4,594 | 0,000 |
| Pelayanan Fiskus -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,206 | 0,219 | 0,106 | 1,941 | 0,026 |
| Pemeriksaan Pajak -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,198 | 0,213 | 0,081 | 2,451 | 0,007 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Tabel 4.5. menunjukkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan *bootstrapping*. Pada uji hipotesis pertama untuk variabel pemeriksaan pajak, menunjukkan hasil *original sample* positif sebesar 0,198. *Original sample* memiliki tujuan dalam membuktikan tanda arah hubungan diantara setiap variabel pada keseluruhan sampel penelitian. Dalam Nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel pemeriksaan pajak yaitu secara masing-masing sejumlah 2,451 lebih tinggi jika dibandingkan dari pada nilai dalam t-tabel *one tailed* 1,64 serta tingkat dari signifikansinya 0,007 lebih kecil jika dibandingkan dari pada 0,05. Oleh karena itu pada H_1 : pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, diterima.

Pada tabel 4.5. terlihat hasil dari uji hipotesis kedua untuk variabel pelayanan fiskus, menunjukkan hasil *original sample* positif sebesar 0,206. Kemudian nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel pelayanan fiskus yaitu secara sendiri-sendiri sejumlah 1,941 lebih besar dari nilai t-tabel *one tailed* yakni 1,64 serta tingkat dari signifikansinya 0,026 lebih kecil dari pada 0,05. Oleh karena itu pada H₂: pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, diterima.

Pada tabel 4.5. terlihat hasil dari uji hipotesis ketiga untuk variabel keadilan, menunjukkan hasil *original sample* positif sebesar 0,368. Kemudian nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel keadilan yaitu dengan masing-masing sejumlah 4,594 lebih besar dari nilai t-tabel *one tailed* yakni 1,64 serta tingkat dari signifikansinya 0,000 lebih sedikit dari pada 0,05. Oleh karena itu pada H₃: keadilan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan kepada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, diterima.



Gambar 4.3. Uji Hipotesis

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Berdasarkan uji terhadap hipotesis 1 yang bisa terlihat dalam tabel 4.5., pada variabel terhadap pemeriksaan pajak memiliki nilai *original sample* positif sebesar 0,198. *Original sample* mempunyai tujuan dalam membuktikan tanda arah hubungan diantara setiap variabel pada keseluruhan sampel penelitian. Dalam Nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel pemeriksaan pajak yaitu dengan masing-masing sejumlah 2,451 yang lebih tinggi jika dibandingkan dari pada nilai dalam t-tabel *one tailed* 1,64 serta tingkat signifikansinya 0,007 lebih

kecil dari pada 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasannya pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap persepsi wajib pajak secara orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, maka kesimpulan yang didapatkan bahwa H_1 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi persentase pemeriksaan pajak, maka kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Pada *Theory of Planned Behavior* terdapat faktor *control beliefs* yaitu, kepercayaan terhadap kehadiran hal-hal pendukung ataupun penghambat perbuatan yang ditunjukkan serta pendapat mengenai hal-hal tersebut seberapa kuatnya dalam memberi dukungan maupun memberi hambatan perbuatannya itu (*perceived power*). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa pemeriksaan pajak ialah cara yang dilakukan agar wajib pajak tetap berada diarah peraturan pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada hasil dari penelitian yang dilaksanakan ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan (Darmayasa et al., 2022) menyebutkan bahwasannya pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan UMKM, karena munculnya rasa takut pada wajib pajak akan adanya pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan ini sesuai seperti penelitian yang dilaksanakan Primasari & Hendrani (2022) menyebutkan bahwasannya pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak serta Lumban Gaol & Sarumaha (2022) menemukan

bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak secara orang pribadi.

4.7.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Berdasarkan uji terhadap hipotesis 2 variabel pelayanan fiskus dapat dilihat pada tabel 4.5., variabel pelayanan fiskus memiliki nilai *original sample* positif sebesar 0,206. Kemudian nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel pelayanan fiskus yaitu dengan masing-masing sejumlah 1,941 lebih tinggi jika dibandingkan dari pada nilai dalam t-tabel *one tailed* 1,64 serta tingkat signifikansinya 0,026 lebih kecil jika dibandingkan dari pada 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasannya pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan kepada persepsi wajib pajak secara orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, maka kesimpulan yang didapatkan bahwa H_2 diterima. Pada hal itu memperlihatkan bahwasannya dengan bertambah baik atau semakin tinggi tingkat pelayanan dari fiskus yang diberi untuk wajib pajaknya, dengan ini kepatuhan pajak nantinya semakin tinggi.

Pada *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yaitu terkait *normative beliefs* saat akan melaksanakan sebuah perilaku, seseorang akan mempunyai kepercayaan mengenai timbulnya harapan secara normatif akibat pengaruh orang lain serta motivasi dalam meraih harapan itu. Pelayanan fiskus yang baik berasal dari petugas pajaknya serta penyuluhan pajak yang bisa memberi motivasi dan keyakinan kepada wajib pajak untuk taat pajak.

Menurut Sulistiani (2016) variabel pelayanan fiskus sinkron dengan *Theory of Planned Behavior* terkait *behavior intention* atau niat berkarakter yang berasal dari wajib pajak didalam menjalankan kewajibanya dalam pajak telah seharusnya didorong oleh pelayanan fiskus dengan prima serta bermutu. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan ini sesuai seperti penelitian yang dilaksanakan Lianty et al. (2017) dan Mutia (2014) yang menyebutkan bahwasannya pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan dari fiskus selama proses perpajakan akan berdampak pada sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.7.3. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis ketiga variabel keadilan dapat dilihat pada tabel 4.5., variabel keadilan memiliki nilai *original sample* positif sebesar 0,368. Kemudian nilai pada t-statistik serta *p-value* terhadap variabel keadilan yaitu dengan masing-masing sebesar 4,594 lebih besar dari nilai t-tabel *one tailed* 1,64 dan tingkat signifikansinya 0,000 lebih kecil jika dibandingkan dari pada 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasannya keadilan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, maka kesimpulan yang didapatkan bahwa H_3 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Pada *Theory of Planned Behavior* terdapat faktor *behavioral beliefs* disebut juga kepercayaan individu kepada hasil atau *outcome* dari sebuah perbuatan serta

evaluasi. Evaluasi hasil adalah konsekuensi individu atas perilaku yang diambil. Perilaku tertentu tidak akan dilakukan oleh seseorang apabila diyakini memberi hasil negatif (sikap tak menguntungkan) sebaliknya perilaku tertentu akan berniat dilakukan seseorang apabila seseorang meyakini perilaku tersebut dapat memberi hasil positif (sikap untung bagi dirinya). Dapat dianalogikan dalam penelitian ini bahwa tingginya tingkat keadilan yang diperoleh atau dirasakan oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan motivasi pajak atau kewajiban moral untuk membayar pajak.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan ini sesuai seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Dhanayanti & Suardana (2017) menyebutkan bahwasannya keadilan sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian yang dilaksanakan Darmawan & Pusposari (2018) yang menyebutkan bahwasannya keadilan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang dilaksanakan ini dilakukan guna menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak pada Kantor pelayanan pajak pratama Samarinda Ilir. Hasil dari penelitian membuktikan bahwasannya pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus serta keadilan memiliki pengaruh secara positif serta signifikan atas persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak, yang dimana bertambah baik ataupun tingginya pemeriksaan pajak, pelayanan dari fiskus serta keadilan akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak. Berikut simpulan yang bisa diambil pada penelitian yang dilaksanakan ini, yaitu:

1. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.
2. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.
3. Keadilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.

5.2. Saran

Pada penelitian yang dilaksanakan ini, saran yang dapat peneliti tujukan untuk penelitian kedepannya, antara lain:

1. Mengklasifikasikan responden UMKM menjadi (mikro, kecil, dan menengah) agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak sekadar mengambil sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Along, A. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 94–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11>
- Ardi, D. M., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi WP OP Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 856–863. <http://hdl.handle.net/11617/7169>
- Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Basit, A., & Wirawan, W. (2019). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 23–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5520>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2018). *Pengaruh Tarif, Kemudahan, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018)*. www.sindonews.com,
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- DDTCNews. (2022). *Banyak UMKM Belum Patuh, Petugas Pajak Datangi Satu-Satu Alamat WP*. <https://news.ddtc.co.id/banyak-umkm-belum-patuh-petugas-pajak-datangi-satu-satu-alamat-wp-42002>
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 1504–1533.
- Ghozali dan Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatulloh, H. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Khomariyah, N. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Tax Fairness terhadap Tax Evasion dengan Tax Morale sebagai Variabel Moderasi. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61433%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61433/1/NURUL_KHOMARIYAH-FEB.pdf
- Kompas.com. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Kurniawati, M. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Lestari, W. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan Tax Evasion*.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Mahyarni, M. (2013). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku). *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi Offser.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.

- Permatasari, A. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale Dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion* (Vol. 3, Issue 2).
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 5(4), 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 235–243. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>
- Rchaironisyah, Renadya Wiyan. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). In *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Shafika, N. (2020). *Anteseden dan Determinan Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Samarinda)*. Mulawarman.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sulistiani, I. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga). In *Universitas Negeri Semarang*. <https://lib.unnes.ac.id/25699/>
- Taufik, A. (2016). Pengaruh Postur Motivasi Ditinjau Dari Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement Dan Game Playing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1685>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku

Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). In *Skripsi Sarjana Ekonomi*.

Lampiran 1. Surat Persetujuan Penelitian

19/02/23 21.36

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Nurindah Suci Lestari <nurindahsucilestari@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

25 Agustus 2022 pukul 14.34

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: nurindahsucilestari@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN RUHUI RAHAYU NO. 1 RING ROAD, GUNUNG BAHAGIA, BALIKPAPAN 76114
TELEPON 0542-8860721, 0542-8860723; FAKSIMILE 0542-8860722; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
75/RISET/WPJ.14/2022 Balikpapan , 25 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Nurindah Suci Lestari

Jl. Sultan Alimuddin Gg. Perjuangan No.110 Rt.04, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06798-2022** pada **22 Agustus 2022**, dengan informasi:

NIM : 1801035054

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

Judul Riset : Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pelayanan Fiskus Dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Samarinda Ilir**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **25 Agustus 2022 s/d 24 Februari 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Sihaboedin Effendy



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ca42a15649&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742113915693778446&siml=msg-f%3A1742113...> 1/2

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian**LEMBAR KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya Nurindah Suci Lestari adalah mahasiswi semester akhir Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir) maka saya membutuhkan partisipasi Anda selaku Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur seperti yang Anda rasakan sebenarnya. Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis.

Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan dihati Bapak/ Ibu/ Saudara.

Hormat Saya,

Nurindah Suci Lestari

A. Identitas Responden

Beri tanda centang (✓) pada identitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara.

1. Nama Responden :(boleh diisi/ tidak)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur Responden : 20-30 Tahun
 31-40 Tahun
 41-50 Tahun
 > 50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMP S1
 SMA S2
 DIPLOMA Lainnya
5. Kepemilikan NPWP : Ya Tidak
6. No NPWP :(boleh diisi/ tidak)
7. Pengisian SPT : Sendiri Lainnya
- Konsultan Pajak

Catatan: Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan untuk penelitian yang saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang paling tepat sesuai dengan keadaan, pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

C. Pernyataan

- **Pemeriksaan Pajak (X₁)**

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|---------------------------------|---|-----|----|---|----|
| Menguji kepatuhan | | | | | |
| 1. | Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. | | | | |
| 2. | Saya takut terkena pemeriksaan pajak apabila saya tidak membayar pajak. | | | | |
| 3. | Wajib pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, daripada mengisi SPT secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda. | | | | |
| Pemeriksaan Rutin | | | | | |
| 4. | Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak. | | | | |
| Pemeriksaan Khusus | | | | | |
| 5. | Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana di bidang perpajakan. | | | | |
| Pembinaan dan Penyuluhan | | | | | |
| 6. | Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang diperiksa. | | | | |
| Tujuan Pemeriksaan | | | | | |
| 7. | Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur. | | | | |

- **Pelayanan Fiskus (X₂)**

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|------------------------------|--|-----|----|---|----|
| Kesediaan membantu | | | | | |
| 1. | Pegawai pajak bersedia membantu wajib pajak dengan adil tanpa membedakan wajib pajak. | | | | |
| 2. | Pegawai pajak bersedia membantu wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang dibayar. | | | | |
| Penyuluhan perpajakan | | | | | |
| 3. | Pegawai pajak memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada wajib pajak. | | | | |

Tabel Pelayanan Fiskus (Sambungan)

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|---------------------------|--|-----|----|---|----|
| 4. | Pegawai pajak memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. | | | | |
| 5. | Pegawai pajak memotivasi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. | | | | |
| 6. | Pegawai pajak mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. | | | | |
| Kepuasan pelayanan | | | | | |
| 7. | Wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan pegawai pajak. | | | | |

- **Keadilan (X₃)**

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|---|--|-----|----|---|----|
| Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan | | | | | |
| 1. | Undang-undang perpajakan dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil. | | | | |
| Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak | | | | | |
| 2. | Kontribusi pajak yang diberikan wajib pajak untuk pembangunan negara digunakan dengan baik untuk kepentingan umum. | | | | |
| 3. | Wajib pajak merasakan perlindungan dan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. | | | | |
| 4. | Penggelapan pajak dianggap tidak etis/tidak normal untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting. | | | | |
| Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak | | | | | |
| 5. | Pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak. | | | | |
| Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak | | | | | |

Tabel Keadilan (Sambungan)

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|-----|---|-----|----|---|----|
| 6. | Wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama. | | | | |
| 7. | Pajak terutang harus proporsional dan sebanding dengan kondisi wajib pajak. | | | | |

• **Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak (Y)**

| No. | Pernyataan | STS | TS | S | SS |
|---|--|-----|----|---|----|
| Kepemilikan NPWP | | | | | |
| 1. | Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara sukarela. | | | | |
| 2. | Saya menyampaikan SPT tanpa himbauan dari petugas. | | | | |
| Perhitungan besaran pajak (PPH 21) | | | | | |
| 3. | Saya telah melakukan perhitungan pajak dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. | | | | |
| Ketepatan waktu pembayaran pajak | | | | | |
| 4. | Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan pajak. | | | | |
| Melakukan pelaporan dengan tepat waktu | | | | | |
| 5. | Saya selalu menyetor SPT tahunan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo | | | | |
| Penunggakan pajak | | | | | |
| 6. | Saya tidak pernah menerima surat teguran atau sanksi apapun. | | | | |
| 7. | Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak. | | | | |

Lampiran 3. Tabulasi Distribusi Skor Masing-Masing Pernyataan

PEMERIKSAAN PAJAK (X₁)

| No. | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | Jumlah |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 |

Tabel Pemeriksaan Pajak (Sambungan)

| No. | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | Jumlah |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 51 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 54 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 57 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 72 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |

PELAYANAN FISKUS (X₂)

| No. | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |

Tabel Pelayanan Fiskus (Sambungan)

| No. | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 54 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 58 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 72 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 77 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 78 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |

KEADILAN (X₃)

| No. | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | Jumlah |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |

Tabel Keadilan (Sambungan)

| No. | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 53 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 54 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 55 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 58 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 72 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 75 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 77 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |

Tabel Keadilan (Sambungan)

| No. | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 85 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 86 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 87 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 88 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 91 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 92 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 96 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 97 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 100 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI KEPATUHAN PAJAK(Y)

| No. | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | Y.7 | Jumlah |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |

Lampiran 4. Hasil Penelitian (Tabel dan Gambar)


1. Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

| | <i>Mean</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Standard Deviation</i> |
|------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| X1.1 | 3.430 | 2.000 | 4.000 | 0,383 |
| X1.2 | 3.250 | 1.000 | 4.000 | 0,475 |
| X1.3 | 3.390 | 2.000 | 4.000 | 0,379 |
| X1.4 | 3.200 | 1.000 | 4.000 | 0,510 |
| X1.5 | 3.350 | 2.000 | 4.000 | 0,345 |
| X1.6 | 3.440 | 2.000 | 4.000 | 0,453 |
| X1.7 | 3.460 | 1.000 | 4.000 | 0,485 |
| X2.1 | 3.450 | 2.000 | 4.000 | 0,397 |
| X2.2 | 3.440 | 2.000 | 4.000 | 0,409 |
| X2.3 | 3.390 | 2.000 | 4.000 | 0,438 |
| X2.4 | 3.380 | 2.000 | 4.000 | 0,437 |
| X2.5 | 3.270 | 2.000 | 4.000 | 0,449 |
| X2.6 | 3.360 | 2.000 | 4.000 | 0,445 |
| X2.7 | 3.380 | 2.000 | 4.000 | 0,351 |
| X3.1 | 3.370 | 2.000 | 4.000 | 0,376 |
| X3.2 | 3.230 | 1.000 | 4.000 | 0,518 |
| X3.3 | 3.170 | 1.000 | 4.000 | 0,417 |
| X3.4 | 3.480 | 2.000 | 4.000 | 0,433 |
| X3.5 | 3.400 | 2.000 | 4.000 | 0,439 |
| X3.6 | 3.290 | 2.000 | 4.000 | 0,384 |
| X3.7 | 3.510 | 2.000 | 4.000 | 0,411 |
| Y.1 | 3.320 | 2.000 | 4.000 | 0,392 |
| Y.2 | 3.270 | 1.000 | 4.000 | 0,528 |
| Y.3 | 3.410 | 2.000 | 4.000 | 0,418 |
| Y.4 | 3.360 | 2.000 | 4.000 | 0,434 |
| Y.5 | 3.350 | 2.000 | 4.000 | 0,409 |
| Y.6 | 3.510 | 2.000 | 4.000 | 0, 399 |
| Y.7 | 3.500 | 2.000 | 4.000 | 0,422 |


Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

2. Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023



Gambar Outer Model Setelah Penghapusan Indikator

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Tabel Validitas dan Reliabilitas

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|--|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| Keadilan | 0,838 | 0,859 | 0,880 | 0,549 |
| Pelayanan Fiskus | 0,823 | 0,829 | 0,875 | 0,584 |
| Pemeriksaan Pajak | 0,830 | 0,840 | 0,879 | 0,593 |
| Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,859 | 0,865 | 0,892 | 0,541 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

3. Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel Nilai R Square

| | R Square | R Square Adjusted |
|---|----------|-------------------|
| Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,314 | 0,293 |


Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

4. Uji Hipotesis

Tabel Uji Hipotesis

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O/STDEV) | P Values |
|--|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Keadilan -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,368 | 0,375 | 0,080 | 4,594 | 0,000 |
| Pelayanan Fiskus -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,206 | 0,219 | 0,106 | 1,941 | 0,026 |
| Pemeriksaan Pajak -> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Kepatuhan Pajak | 0,198 | 0,213 | 0,081 | 2,451 | 0,007 |

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023



Gambar Uji Hipotesis

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.2.9, 2023

Lampiran 5. Lembar Koreksi atau Saran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

S1

Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199
Telepon (0541) 738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id


CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Nurindah Suci Lestari
NIM : 1801035054
Program Studi : S1- Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pelayanan Fiskus, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*
Dosen Pembimbing : Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA

| NO | HALAMAN | BAB | ISI KOREKSI / SARAN |
|----|---------|-----|--|
| 1. | | | Pilihan mempertahankan variabel dependen (tax evasion) tetapi harus ada data tax evasionnya atau ubah menjadi tax compliance |
| 2. | | 2 | Penelitian terdahulu ditambahkan lagi |
| 3. | | 2 | Kerangka berpikir bukan kerangka konseptual |
| 4. | | 3 | Indikator variabel, sumbernya dari mana dan nomor pernyataan dibuat tabel |
| 5. | | 1 | Research Gap |
| 6. | | | Daftar pustaka diperbaiki |

- Setiap blanko yang berisi koreksi/saran harap diphoto-copy

Samarinda, 12 Oktober 2022
Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing


Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19701018 199512 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

S1

Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199
Telepon (0541) 738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id


CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR HASIL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Nurindah Suci Lestari
NIM : 1801035054
Program Studi : S1- Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Keadilan Terhadap Persepsi
Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Compliance*
Dosen Pembimbing : Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA

| NO | HALAMAN | BAB | ISI KOREKSI / SARAN |
|-----|---------|-------|---|
| 1. | | | Variabel dependen <i>Tax Compliance</i> diubah ke bahasa Indonesia |
| 2. | | 1 | Variabel Pemeriksaan Pajak digambarkan apakah fiskus pernah melakukan pemeriksaan ke UMKM |
| 3. | | 1 | UMKM sekarang menggunakan PP NO. 7 tahun 2021 mengenai omzet |
| 4. | | 2 | Model Penelitian diubah menjadi bentuk elips karena variabel tidak terukur |
| 5. | | 3 | Semua Indikator pada bab 3 dijelaskan |
| 6. | | 3 | Halaman 32 yang benar pernyataan |
| 7. | | 3 | Variabel Keadilan, definisinya dijelaskan memakai bahasa sendiri |
| 8. | | 3 | Jenis dan Sumber data, Penjelasan diperbaiki |
| 9. | | 3 & 4 | Alat analisis diubah ke PLS |
| 10. | | 5 | UMKM diklasifikasikan masuk ke Saran |
| 11. | | 2 | Teori TPB tambahkan yang menurut penelitian terdahulunya |

- Setiap blanko yang berisi koreksi/saran harap diphoto-copy

Samarinda, 28 Februari 2023
Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing


Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP. 197010181995122001